



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.II telp. 0341-396633, fax. 0341-396633
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 31 Januari 2020

Nomor : 503/ 631 /35.07.122/2020.
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Pengajuan Rancangan
Peraturan Bupati Malang.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Malang
di
KEPANJEN

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam mewujudkan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan dan disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana draft terlampir yang merupakan pengganti Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana terlampir, dan lebih lanjut dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**

SUBUR HUTAGALUNG, S.H, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP.19710414199403 1 007

Tembusan:

Yth. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Malang.